



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam perkara antara :

1. TAJUDDIN, Tempat lahir di Pamanjengang tanggal 07 Agustus 1979, Pekerjaan Wiraswasta ;
2. MARHUMA, Tempat lahir di Batu gading Mare tanggal 12 Juni 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Keduanya bertempat tinggal di Desa Batu Gading, RT/RW 001/001, Desa Batu Gading, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Wtp tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Wtp tanggal 10 Maret 2020 tanggal 25 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2020 dimana Para Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Para Pemohon secara tertulis mengajukan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini tidak mengandung sengketa karena bersifat volunter dengan demikian adalah beralasan hukum permohonan Para Pemohon mencabut Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Wtp untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara ini, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mencoret perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Wtp dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dikeluarkan biaya-biaya sebagaimana dalam rincian biaya perkara, maka biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 204/Pen.Pdt/2018/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Rbg, serta Pasal-Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam register perkara perdata Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Wtp, dinyatakan dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 526,000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Tunggal B.U RESA SYUKUR, SH, MH., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SUDARMIN., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Panitera,

Hakim Tunggal,

Hj. SUDARMIN.,

B. U RESA SYUKUR, SH., MH.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000, 00
- Biaya Leges	: Rp. 10.000, 00 +
Jumlah	:Rp. 526,000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);